



**KEABSAHAN TINDAKAN HUKUM
DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN
YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA**

TESIS

NAMA : OLIA SYAFINI

NPM : 1006738734



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

**KEABSAHAN TINDAKAN HUKUM
DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN
YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

NAMA : OLIA SYAFINI


NPM : 1006738734



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Olia syafini, S.H.
NPM : 1006738734
Tanda Tangan : 
Tanggal : 02 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Olla Syafini, S.H.
NPM : 1006738784
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Keabsahan Tindakan Hukum Direksi Dan Komisaris
Perseroan Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Pieter E. Latumeten, S.H., M.H

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Olla Syafini, S.H.
NPM : 1006738784
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Keabsahan Tindakan Hukum Direksi Dan Komisaris Perseroan Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 02 Juli 2011
Yang menyatakan,



Olla Syafini, S.H.

**KEABSAHAN TINDAKAN HUKUM
DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN
YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA**

NAMA : OLIA SYAFINI

NPM : 1006738734

"Dengan ini menyatakan bahwa isi TA CD-ROOM sama dengan *hardcopy*"

Pembimbing

(Pieter E. Latumeten, S.H., M.H)

ABSTRACT

Name : Olla Syafini, S.H.

Courses : Master of Notary

Thesis Title : Validity and Legal Action by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company that have been Expired of Functional Period thereof.

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the

researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company's Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and void by virtue of law.

Keyword:

Validity, Board of Directors, Board of Commissioners, Company

ABSTRAK

Nama : Olia Syafini, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Keabsahan Tindakan Hukum Direksi Dan Komisaris Perseroan Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.

Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjutnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan .

Kata Kunci :
Keabsahan, Direksi, Dewan Komisaris, Perseroan

ABSTRACT

Name : Olia Syafini, S.H.
Courses : Master of Notary
Thesis Title : Validity and Legal Action by the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company that have been Expired of Functional Period thereof.

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company's Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable.

Keyword:

Validity, Board of Directors, Board of Commissioners, Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB 2. KEABSAHAN TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN YANG TELAH BERKAHIR MASA JABATANNYA	11
2.1 Tinjauan Umum terhadap Perseroan Terbatas dan Organ Perseroan	11
2.1.1 Pengaturan Hukum Perseroan di Indonesia	11
2.1.2 Pendirian Perseroan Terbatas	13
2.1.3 Organ Perseroan	13
2.1.3.1 Rapat Umum Pemegang Saham	14
2.1.3.2 Direksi	21
2.1.3.3 Dewan komisaris	32
2.2 Kedudukan Direksi dan Komisaris yang diangkat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 setelah dengan berlakunya Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007	41
2.2.1 Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan yang Diangkat Berdasarkan KUHD	41
2.2.2 Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan yang Diangkat Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	43
2.2.3 Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	53
2.3 Bentuk-Bentuk Penyimpangan Tindakan Hukum Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir Masa Jabatannya	59
2.3.1 Keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah tangan dan keputusan pemegang saham diluar RUPS dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa	

jabatannya	60
2.3.2 Keabsahan Tugas, Kewenangan dan Pengurusan Perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya	64
BAB 3 PENUTUP	66
3.1. Kesimpulan	66
3.2. Saran	67
DAFTAR REFERENSI	69



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “ **Keabsahan Tindakan Hukum Direksi dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir Masa Jabatannya**”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Pieter E. Latumenten, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya;
3. Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H,M.H, beserta jajarannya;
4. Seluruh staff administrasi sekretariat di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Suami tercinta, Raf'addin Kamil, S.H, M.H., yang telah memberikan bantuan dan dukungannya baik moril maupun material dengan penuh kasih sayang, karena segala pencapaian yang penulis dapatkan hingga saat ini tidak akan ada tanpa restu dan doa darinya;
6. Ananda tersayang, Vannia Haura Kamil, yang selalu memberikan spirit dan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini;
7. Saudara-saudara penulis, Ir. M. Nazief, M.B.A., Reno Oktavia, B.Sc., Arwansyah, S.E, M.Sc., Arrizal Rachmad, Dra. Rafni Hayati, Rovina Rina, S.Ag., Muhammad Irsyad, Alwis Rustam, S.Ag, M.A., Devi Wahyuni, S.Ag., M.Pd., Fadhilah, S.Psi., beserta keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama kuliah di Universitas Indonesia;

8. Seluruh karyawan penulis, Ulya Falatin, S.H.I., Fitri Yani Yulia, Ni Gusti Satya Andayani, Suratih, Mohammad Rosyid, Suwarno yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Seluruh teman-teman angkatan 2010 khususnya kelas Penyetaraan Magister Konotariatan Universitas Indonesia dan sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karenanya penulis dengan berbesar hati menerima segala kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada **Allah S.W.T.** berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Depok, 04 Juli 2011

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No.40 Th 2007 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No.1 Th 1995, mengingat peraturan lama tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya dibidang Perekonomian Nasional yang bertujuan dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di era globalisasi pada masa kini dan masa mendatang, maka peraturan tersebut perlu disempurnakan lagi.

Awalnya Perseroan Terbatas disebut juga *Naamlooze Vennootschaap* (NV), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal yang terdiri dari saham, dimana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya¹.

“Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan”

“Didalam menterjemahkan NV menjadi Perseroan Terbatas (PT) dipengaruhi oleh istilah “*Company Limited By Shares*”, sehingga Undang-Undang (KUHD) memberikan istilah Perseroan Terbatas sebagai terjemahan dari *Naamlooze Vennootschap* (NV) yang berarti perkumpulan tanpa nama”².

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur Perseroan Terbatas hanya pada pasal 36 sampai dengan pasal 56. Dan dari pasal 36, 40, 42 dan 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dalam Perseroan Terbatas sebagai berikut :

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1985, hlm. 56-57.

² R.T Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers 1996, hlm. 39.

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organ perseroan;
3. Adanya Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan pengurus dan pengawas terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang ditentukan oleh anggaran dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Perseroan Terbatas dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya”³.

Dalam pelaksanaannya Perseroan Terbatas merupakan badan hukum dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menyebabkan kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan (persero) sehingga perseroan memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang merupakan bukti pemilikan perseroan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila perseroan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemegang saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan tersebut.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam anggaran dasarnya sampai jumlah maksimal bila seluruh Saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang

³ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2008, hlm.2

ditempatkan dan modal yang disetorkan. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero Pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan, bisa dalam bentuk uang dan /dalam bentuk lainnya.

Dalam Perseroan Terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya secara profesional. Struktur organ Perseroan Terbatas terdiri dari pemegang saham, Direksi, dan Komisaris. Dalam Perseroan Terbatas, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan.

Dalam menjalankan perseroan, Direksi merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan sehari-hari guna tercapai maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan tersebut dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 yang diawali dengan rumusan ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)*". Jika diperhatikan ketentuan ini adalah penegasan dari aturan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT, di mana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus :

- a. Memperhatikan kepentingan Perseroan;
- b. Sesuai dengan maksud dan tujuan PT (*intra vires act*);
- c. Memperhatikan ketentuan undang-undang (khususnya UUPT) dan anggaran dasar.

"Dari ketentuan ini diketahui bahwa tindakan direksi adalah tindakan yang memiliki tanggung jawab keperdataan. Sebagai pengurus Perseroan, direksi adalah agen dari perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya.

Apa yang dilakukan oleh direksi yang berada di luar batasan kewenangan yang diberikan kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya”⁴

Direksi Perseroan terdiri atas 1 orang Direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas dua orang atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan di RUPS tersebut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Perwakilan Direksi dalam Perseroan Terbatas hanya mengikat harta kekayaan Perseroan Terbatas. Direksi tidak mewakili pemegang saham secara Individu dan tidak mengikat pemegang saham dengan pihak ketiga. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam hal terdapat benturan kepentingan, yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai kepentingan dengan perseroan;
- b. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau

⁴ Gunawan Widjaya, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT*, Cet 2. Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm.77.

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dalam perseroan. Pengangkatan Direksi perseroan adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan Pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Terkait dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan.

Sedangkan Perbuatan Hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal atau sudah tidak lagi menjabat, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Pengurus di dalam Perseroan Terbatas Selain Direksi adalah Dewan Komisaris, tugasnya melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pengawasan dan

Pemberian nasehat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan oleh Undang-undang, khususnya UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud pengawasan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris, juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pengangkatan Komisaris perseroan adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan Pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan Ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris tersebut untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan.

Sedangkan Perbuatan Hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Dewan Komisaris setelah pengangkatannya batal atau sudah tidak lagi menjabat, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Ada beberapa kegiatan Perseroan yang pernah penulis teliti dalam akta-akta Perseroan dimana masa jabatan kepengurusan Perseroan telah berakhir, diantaranya dalam penyelenggaraan RUPS dimana menurut pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama/Direktur dan sebagai alternatif RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama/Komisaris, sementara RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan tersebut, Direksi dan Komisarisnya sudah habis masa jabatannya, namun karena kekosongan pengurus pada acara RUPS berlangsung diangkatlah Direksi atau Dewan Komisaris yang sudah berakhir masa jabatannya tersebut untuk masa jabatan 5 tahun kedepan dan pada saat itu pula RUPS dipimpin oleh Direktur/Direksi yang baru diangkat tersebut sebagai pimpinan RUPS. Sementara sahnya pengangkatan tersebut sejak RUPS menetapkan tanggal atau sejak RUPS ditutup dan berdasarkan pasal 21 ayat 3 UUPT Nomor 40 tahun 2007, sahnya Pengangkatan/perubahan Pengurus, apabila sudah diberitahukan/dilaporkan kepada menteri.

Dalam peristiwa hukum lainnya, Perseroan hendak meminjam sejumlah uang untuk pengembangan usahanya ke suatu bank, dalam hal ini yang bertindak mewakili Perseroan dengan pihak Bank adalah direksi yang dalam hal ini Direktur yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Apa yang dilakukan perseroan tersebut sudah sesuai dengan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, namun dalam hal ini Direksi dan Komisaris yang melakukan perbuatan hukum tersebut masa jabatannya sudah berakhir.

1.2 RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari apa yang telah diuraikan diatas, ada beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah tangan dan keputusan Pemegang Saham diluar RUPS dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya?
2. Bagaimana keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan Perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam membahas permasalahan ini adalah:

1. Secara Umum:
Dapat membantu meningkatkan ketelitian bagi Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu Perbuatan Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau Persoalan Hukum yang mungkin timbul bagi Perseroan, serta memberikan informasi-informasi yang akurat dari hasil penelitian ini
2. Secara Khusus:
 - a. Dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap kedudukan Direksi dan Komisaris setelah berakhir masa jabatannya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Mempelajari dan memperoleh jawaban yang pasti terhadap permasalahan yang akan muncul.

- c. Memberikan informasi untuk mengatasi hal-hal yang mungkin timbul sebelum terjadi permasalahan.

1.4 METODE PENULISAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang menganalisa sistematika hukum yang meliputi subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban.

Type penelitian ini adalah evaluatif yang menganalisa suatu masalah.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dengan didukung wawancara informan dan nara sumber.

Jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yakni Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 serta Peraturan Penjelasannya, bahan hukum sekunder yaitu diambil dari buku-buku dan makalah-makalah yang ada kaitannya dengan kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugasnya dan aturan yang membatasinya, sehingga dapat mendukung penelitian ini secara teoritis, dan bahan hukum tertier dalam penelitian ini yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum yang digunakan untuk mendapatkan arti dari istilah yang berkaitan dengan isi, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen/studi kepustakaan, didukung wawancara dengan informan dan narasumber yang bertujuan untuk mencari data sekunder.

Metode Analysis data adalah dengan pendekatan kualitatif yang dijelaskan melalui penjabaran.

Bentuk hasil penelitian ini adalah evaluatif-analitis yaitu menganalisa suatu masalah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dibagi dalam tiga Bab, masing-masing Bab dibagi lagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II MEMBAHAS MENGENAI KEABSAHAN TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA.

Berisi mengenai Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Kitab Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 setelah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pembahasan mengenai bentuk-bentuk penyimpangan tindakan hukum kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan, ini merupakan kristalisasi hasil penelitian, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis.

BAB 2

KEABSAHAN TINDAKAN HUKUM DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN YANG TELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA

2.1. Tinjauan Umum terhadap Perseroan Terbatas dan Organ Perseroan

2.1.1 Pengaturan Hukum Perseroan di Indonesia

Hukum Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) yang disingkat dengan PT, di masa lalu bernama Naamloze Vennootschap (Company limited by shares) yang disingkat dengan NV.

Perseroan Terbatas sudah mulai dikenal di Indonesia sejak zaman penjajahan. Setelah zaman penjajahan hukum Perseroan Terbatas mulai diatur. Dalam pengaturannya Perseroan Terbatas di Indonesia telah mengalami tiga kali pergantian, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) diatur dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

Mula-mula PT diatur dalam KUHD, pada Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga yang berjudul tentang Perseroan Terbatas terdiri dari pasal 36-56, jadi hanya 26 pasal saja, sehingga benar-benar sangat singkat sekali. Jika dihitung dari kelahiran KUHD, yakni pada tahun 1847 dengan Staatblad 1847-23, sampai diundangkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) sebagai pengganti Hukum Perseroan Terbatas, kelangsungan eksistensinya hampir lebih 150 tahun. Selama masa kolonial Belanda, ketentuan pasal 36-56 yang mengatur Perseroan Terbatas boleh dikatakan tidak pernah mengalami perubahan. Pada saat dilakukan perubahan KUHD dengan Staatsblad 1924-556, ketentuan pasal-pasal yang mengatur perseroan tidak ikut mengalami perubahan atau penambahan barulah setelah era kemerdekaan pernah mengalami perubahan¹.

Semula KUHD hanya berlaku dan diperuntukkan bagi golongan Eropa yang ada di Indonesia saja, sedangkan untuk golongan lainnya berlaku hukum adat masing-masing daerah. Tetapi dalam perkembangannya kemudian KUHD ini

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 21-23.

diberlakukan juga untuk golongan Timur Asing Cina, sedangkan bagi golongan Timur Asing bukan Cina seperti Arab dan India berlaku hukum adatnya masing-masing. Demikian pula untuk golongan pribumi atau bumiputera, juga berlaku hukum adat masing-masing.

Berbagai macam ragam hukum yang digunakan oleh masing-masing golongan yang mengakibatkan pengaturan yang tidak jelas dan dalam dunia perekonomian terutama dalam kegiatan berbisnis hal tersebut sangatlah sulit diterapkan, karena kerap kali dalam berbisnis para pebisnis melakukan interaksi dengan banyak orang dari macam-macam golongan, mengakibatkan pada tahun 1948 melakukan unifikasi hukum terhadap peraturan mengenai Perseroan Terbatas. Sehingga ditetapkanlah bahwa semua pengaturan mengenai Perseroan Terbatas tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau sering dikenal dengan sebutan KUHD.

Dengan adanya unifikasi terhadap berlakunya KUHD, maka sejak saat itu semua golongan dapat dengan bebas mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Dan jika golongan apapun mendirikan usaha dengan jalan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, maka oleh hukum mereka dianggap menundukkan diri kepada KUHD dan bukan pada hukum lain.

Sejalan dengan waktu dalam perkembangannya aturan mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat saat itu, baik secara nasional maupun internasional. Maka pada tanggal 7 Maret 1995 lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995, dan mulai berlaku 1(satu) tahun kemudian, terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 7 Maret 1996.

Kemudian dalam waktu berjalan pula Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru, maka pada tanggal 16 Agustus tahun 2007 lahirlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

2.1.2 Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas, ada perbedaan antara perseroan non-fasilitas dengan Perseroan Terbatas fasilitas (PMA).

Pendirian Perseroan Terbatas non-fasilitas dimulai dengan ditandatanganinya perjanjian antara para pendiri perseroan yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yaitu dengan akta Notaris. kemudian untuk menjadi Badan Hukum, Perseroan Terbatas tersebut dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang harus mengajukan permohonan Pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan dan kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Sedangkan Pendirian Perseroan Terbatas fasilitas atau Penanaman Modal Asing (PT. PMA) prosedur pengesahannya sama dengan non-fasilitas, tetapi sebelum prosedur pengesahan tersebut dilakukan maka sebelumnya calon pemegang saham perseroan/subjek Hukum perseroan baik asing maupun lokal harus mengajukan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal mengenai Rencana Penanaman Modalnya di Indonesia ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan izin atau dengan mendapatkan nomor pendaftarannya.

2.1.3 Organ Perseroan

Sebagai Subjek Hukum, Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, Perseroan Terbatas tidak mungkin memiliki kehendak dan karenanya juga tidak dapat melakukan tindakan sendiri. Untuk membantu Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis ini disebut dengan *organ theory*. Untuk itu maka dikenal adanya 3 (tiga) organ penting dalam Perseroan, yakni :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Direksi;
- c. Dewan Komisaris.

Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas².

2.1.3.1. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pengertian dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut "RUPS") merupakan salah satu organ dalam suatu perseroan. Dalam organ RUPS inilah suatu kebijakan perseroan ditentukan dan dibuat atau diciptakan. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi yang diberikan Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai RUPS, yaitu sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang dan atau anggaran dasar.

Definisi yang diberikan oleh undang-undang bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan tersebut. Dalam RUPS, para pemegang saham berhak memperoleh segala informasi dan keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang yang ditanyakan telah diagendakan dalam RUPS tersebut. RUPS dalam hal membahas mengenai hal yang tidak di agendakan sebelumnya, maka RUPS tersebut tidaklah dapat mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau dapat diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan agenda RUPS tersebut. Dan atas agenda rapat yang ditambahkan tersebut haruslah disetujui dengan suara bulat³.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain :

1. Menetapkan Perubahan Anggaran dasar;
2. Menetapkan peningkatan dan pengurangan modal;
3. Mengesahkan laporan tahunan dan penggunaan laba;

² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2008, hlm.49.

³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas* (selanjutnya disebut UU PT), pasal 75 ayat 3.

4. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
5. Memberikan persetujuan mengenai pengalihan, penjaminan kekayaan perseroan yang ditentukan oleh Undang-undang.
6. Memberikan persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan dan pembubaran perseroan terbatas.

b. Jenis-Jenis Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dikenal 2 macam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu :

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan wajib mengadakan RUPS tahunan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir⁴. Dalam RUPS tahunan ini biasanya membahas mengenai laporan tahunan perseroan untuk disahkan. Dalam RUPS tahunan ini, harus diajukan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan tahunan Perseroan⁵;

2. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya

Yang dimaksud RUPS lainnya adalah RUPS selain dari RUPS tahunan yang dalam anggaran dasar biasanya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat. Misalnya adanya perubahan susunan pengurus yaitu pergantian dan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan lain-lain.

c. Tata Cara Permohonan RUPS

Agar suatu RUPS dapat diselenggarakan dengan sah, maka sebelum RUPS diselenggarakan Direksi haruslah melakukan pemanggilan RUPS kepada semua

⁴ *Ibid*, Pasal 78 ayat 2 UU PT.

⁵ *Ibid*, Pasal 78 ayat 3 UU PT.

pemegang saham. Pemanggilan RUPS tersebut dapatlah dilakukan atas permintaan⁶:

1. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
2. Dewan Komisaris

Permintaan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Yang dimaksud dengan alasannya disini adalah alasan yang menjadi dasar permintaan diadakannya RUPS, misalnya karena Direksi tidak mengadakan RUPS Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas.

RUPS ini akan membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan-alasan permintaan RUPS yang diajukan dengan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud diatas, maka permintaan penyelenggaraan RUPS dimaksud dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris akan melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS jika Direksi tidak melakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima belas hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima⁷. Hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat 7 Undang-undang Perseroan berkaitan dengan alasan permohonan diadakannya RUPS oleh pemegang saham dan Dewan Komisaris.

⁶*Ibid*, Pasal 79 ayat 2 UU PT.

⁷*Ibid*, Pasal 79 ayat 7 UU PT.

b. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Dalam penyelenggaraan RUPS, Direksi wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum penyelenggaraan RUPS. Dalam hal tertentu pemanggilan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan RUPS merupakan kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat 6 Undang-undang Perseroan Terbatas dan dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan perseroan (Pasal 81 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS⁸.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam pemanggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia dikantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Apabila pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat⁹.

c. Hak Suara Pemegang Saham dalam RUPS

Setiap saham yang dikeluarkan perseroan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku¹⁰:

1. Saham perseroan yang dikuasai sendiri perseroan. Hal ini dapat terjadi baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

⁸*Ibid*, Pasal 82 UUPU.

⁹*Ibid*, Pasal 82 ayat 5 UUPU.

¹⁰*Ibid*, Pasal 84 ayat 2 UUPU.

Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan tersebut baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum;

2. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;
3. Saham perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki perseroan.

Anggaran dasar dapat menentukan pengeluaran saham tanpa hak suara. Apabila anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut maka dapat dianggap bahwa setiap saham dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda¹¹.

Apabila pemegang saham tidak dapat menghadiri rapat yang akan diselenggarakan maka pemegang saham yang bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada orang lain dengan surat kuasa tertulis kepada orang tersebut untuk menghadiri RUPS tersebut. Dalam hal ternyata setelah memberikan kuasa kepada orang lain, namun ternyata pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Namun dalam pasal 85 ayat 6 Undang-undang Perseroan Terbatas diatur bahwa ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ini dengan anggaran dasar perseroan.

d. Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS tahunan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari satu perdua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili secara sah kecuali Undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Anggaran dasar dapat menentukan jumlah kuorum yang berbeda dengan yang ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Akan

¹¹ *Ibid*, Pasal 85 ayat 3UUPT.

tetapi, anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang perseroan terbatas.

Apabila kuorum tersebut tidak memenuhi maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat tetap harus dibuka dan kemudian ditutup dengan alasan kuorum tidak tercapai dan dibuatkan notulen rapatnya. Dalam pemanggilan kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sebagaimana sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit satu pertiga dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali jika anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS harus tetap dibuka kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dengan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri¹². Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS ini bersifat final dan mengikat, artinya bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding kasasi atau peninjauan kembali.

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan¹³.

¹² *Ibid*, Penjelasan Pasal 86 ayat 6UUPT.

¹³ *Ibid*, Pasal 86 ayat 9UUPT.

Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pengambilan Keputusan

	I Perubahan Anggaran Dasar	II Penggabungan, Peleburan, Penggambilalihan atau pemisahan, Permohonan Pailit, Pembubaran Perseroan, dan Perpanjangan Jangka Waktu	II Agenda diluar I dan II
RUPS I	Kuorum : sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$	Kuorum : sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$	Kuorum: sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$
RUPS II	Kuorum : sekurang-kurangnya $\frac{3}{5}$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$	Kuorum : sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$	Kuorum: sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ Voting : sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$
RUPS III	Ditentukan Ketua Pengadilan Negeri	Ditentukan Ketua Pengadilan Negeri	Ditentukan Ketua Pengadilan Negeri

e. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS¹⁴. Tanda tangan sebagaimana dimaksud tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris¹⁵. Hal ini diatur dalam Pasal 90 Undang-undang Perseroan Terbatas.

¹⁴ *Ibid*, Pasal 90 ayat 1UUPT.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 90 ayat 2UUPT.

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani akta yang bersangkutan¹⁶.

Yang dimaksud dengan "Pengambilan keputusan diluar RUPS" dalam praktek dikenal dengan istilah *circular resolution*. Pengambilan keputusan seperti ini, dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut harus disetujui secara tertulis pula oleh seluruh pemegang saham secara bulat.

2.1.3.2. Direksi

a. Pengertian Direksi

Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Direksi dari suatu perseroan terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi Perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas ini dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan "

¹⁶ *Ibid*, Pasal 91 UUPT.

Kebijakan yang dipandang tepat ” adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha yang sejenis.

Direksi perseroan terdiri atas satu orang anggota Direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan RUPS tersebut, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri¹⁷.

Pengaturan mengenai Direksi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam bagian-bagian khusus mengenai Direksi yang terdapat di Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 Undang-undang Perseroan Terbatas.

b. Syarat Yuridis Direksi

Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan syarat-syarat yuridis terhadap Direksi dari suatu perseroan terbatas, yaitu sebagai berikut¹⁸:

1. Direksi Harus Orang Perorangan

Diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa Direksi haruslah orang perorangan. Sehingga suatu badan hukum atau perkumpulan tidak dapat menjadi Direksi dari suatu perseroan terbatas.

2. Lebih dari Satu Orang untuk Perusahaan tertentu

Pada prinsipnya suatu perseroan terbatas dapat mempunyai hanya satu orang direktur (direktur tunggal). Akan tetapi, menurut Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas, dalam hal-hal tertentu, sebuah

¹⁷ *Ibid*, Pasal 92 UU PT.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis* (Berdasarkan UUPT No.40 Tahun 2007), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 81-84.

perseroan terbatas haruslah mempunyai paling sedikit dua orang Direktur, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan yang bidang usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, atau
- b. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau
- c. Perseroan Terbuka

3. Cakap Berbuat Menurut Hukum

Karena selaku Direktur, yang bersangkutan akan banyak melakukan perbuatan hukum dalam rangka mewakili perusahaannya atau dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya selaku Direktur adalah layak jika Direktur haruslah cakap berbuat menurut hukum yang berlaku. Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memperinci tentang persyaratan cakap berbuat ini sehingga yang berlaku adalah hukum yang berlaku umum untuk hal tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mereka yang tergolong tidak cakap berbuat (khususnya untuk melakukan perikatan) adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang tidak waras atau orang yang ditaruh dibawah curatel/pengampuan;
- c. Perempuan yang bersuami (tetapi ini sudah tidak berlaku lagi).

4. Tidak Pernah Dinyatakan Pailit Selama Masa Tertentu

Seseorang baru dapat diangkat menjadi Direktur dari suatu perseroan terbatas apabila orang tersebut (secara pribadi) sebelumnya tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk itu. Kecuali putusan pernyataan pailit tersebut sudah melebihi jangka waktu lima tahun.

5. Tidak Pernah Menjadi Anggota Direksi yang Dinyatakan Bersalah Sehingga Menyebabkan Suatu Perseroan Menjadi Pailit.

Bagi seorang Direktur suatu perseroan disyaratkan pula bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, yang karena kesalahannya menyebabkan suatu perseroan menjadi pailit. Kecuali jika keputusan pengadilan yang menyatakan bersalahnya itu sudah melebihi masa lima tahun.

6. Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana yang Merugikan Keuangan Negara Selama Masa Tertentu.

Persyaratan lain untuk seorang Direktur dari suatu perseroan terbatas adalah bahwa orang tersebut tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Kecuali dia telah lima tahun atau lebih selesai melaksanakan hukumannya tersebut.

7. Diangkat Oleh Rapat Umum Pemegang Saham

Untuk dapat menjadi Direktur, seseorang haruslah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur oleh anggaran dasar perseroan tersebut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengangkatan Direksi

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-undang ini dan anggaran dasar perseroan. Kewenangan RUPS dalam hal ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain.

Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan,

penggantian dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi; pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi; Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri dapat menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri¹⁹.

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu" tersebut, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatannya kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 tahun atau 5 tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS²⁰.

Yang dimaksud dengan "perubahan anggota Direksi" termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi. Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas. Begitu pula pemberitahuan tentang data perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

¹⁹ UUPT, *op.cit*, Pasal 94 ayat 7.

²⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 94 ayat 3UUPT.

Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas (Pasal 93 Undang-undang Perseroan Terbatas), batal karena hukum sejak anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri dan dicatat dalam daftar perseroan²¹.

Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

Ketentuan terhadap tanggung jawab perseroan ini tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan 104 Undang-undang Perseroan Terbatas. Hal mana diatur dalam Pasal 95 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-undang Perseroan Terbatas oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

d. Pertanggungjawaban Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

²¹ *Ibid*, Pasal 95 ayat 1 dan 2 UUPT

1. Pertanggungjawaban Secara Pribadi

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik²².

Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Pasal 97 ayat 5 Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan²³:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atas berlanjutnya kerugian tersebut.

Yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian" termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain, melalui forum rapat Direksi.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit (1/10) satu perserpuh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan²⁴.

Dalam hal tindakan Direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan ketentuan Undang-

²² *Ibid*, Pasal 97 ayat 2 UUPT.

²³ *Ibid*, Pasal 97 ayat 5 UUPT

²⁴ *Ibid*, Pasal 97 ayat 6 UUPT.

undang Perseroan Terbatas, dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan²⁵.

2. Tanggung Jawab Direksi dalam Hal Kepailitan Perseroan

Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pengajuan kepailitan dilakukan pada pengadilan niaga. Dalam hal kepailitan terjadi kepailitan terhadap perseroan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan²⁶.

Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan²⁷:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Keseluruhan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

²⁵ *Ibid*, Pasal 97 ayat 7 UUPT.

²⁶ *Ibid*, Pasal 104 ayat 1-3 UUPT.

²⁷ *Ibid*, Pasal 97 ayat 5 UUPT.

e. Kewenangan Direksi

Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri atas lebih satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila²⁸:

1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota Direksi yang bersangkutan.
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam Direksi tidak berwenang mewakili perseroan tersebut, yang berhak mewakili perseroan adalah²⁹:

1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.
3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

f. Kewajiban Anggota Direksi

Direksi mempunyai kewajiban dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya didalam Perseroan, antara lain :

²⁸ *Ibid*, Pasal 99 ayat 1 UUPT.

²⁹ *Ibid*, Pasal 99 ayat 2 UUPT.

1. Kewajiban Umum Direksi antara lain³⁰:

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

- b. Membuat dan menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Perseroan Terbatas.

- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dan dokumen perseroan lainnya antarlain, risalah rapat Dewan Komisaris dan perizinan perseroan.

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan, dan dokumen perseroan lainnya sebagaimana dimaksud di atas, disimpan di tempat kedudukan perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 100 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan³¹.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-undang Perseroan Terbatas, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

2. Melaporkan Saham yang Dimilikinya dan Keluarganya

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimilikinya anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya

³⁰ *Ibid*, Pasal 100 ayat 1 UUPt.

³¹ *Ibid*, Pasal 100 ayat 3 UUPt.

dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan saham tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut³².

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas. Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas ini yaitu isteri atau suami dan anak-anaknya.

3. Mengalihkan Kekayaan Perseroan dan Menjadikan Jaminan Utang

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk³³:

- a. Mengalihkan kekayaan perseroan; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Yang dimaksud dengan "kekayaan perseroan" adalah semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik perseroan.

Transaksi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih perseroan yang terjadi dalam jangka waktu satu tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan³⁴.

Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

³² *Ibid*, Pasal 101 UUPT.

³³ *Ibid*, Pasal 102 ayat 1UUPT.

³⁴ *Ibid*, Pasal 102 ayat 2UUPT.

Ketentuan pengalihan dan menjadikan jaminan terhadap harta perseroan, tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Yang dimaksud dengan "tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan", misalnya, penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

Perbuatan hukum penjaminan dan pengalihan tersebut tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Undang-undang Perseroan Terbatas *mutatis mutandis* berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sehubungan dengan penjaminan dan penjaminan utang terhadap harta perseroan (Pasal 102 Undang-undang Perseroan Terbatas).

4. Pemberian Kuasa Mewakili Perseroan atas Nama Direksi

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa³⁵.

Pemberian kuasa berdasarkan isi dari surat kuasa diluar sehingga kuasa harus bersifat khusus, yaitu melakukan tindakan hukum tertentu, tidak dapat melakukan semua tugas yang menjadi tugas Direksi, kecuali diatur lain dan dengan persetujuan RUPS.

2.1.3.3. Dewan Komisaris

a. Pengertian Dewan Komisaris

³⁵ *Ibid*, Pasal 103 UUPT

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat pada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dewan Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris³⁶.

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan" adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan³⁷.

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris³⁸.

Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat³⁹.

³⁶ *Ibid*, Pasal 108 ayat 5 UUPT.

³⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat UUPT.2

³⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat 4 UUPT.

³⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 108 ayat 5 UUPT.

b. Syarat Menjadi Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah⁴⁰:

1. Dinyatakan pailit.
2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
3. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan "sektor keuangan", antara lain, lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan perusahaan menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan⁴¹.

c. Pengangkatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, sedangkan untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas.

Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran Dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.

Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 110 ayat 1 UUPT.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 110 ayat 2 UUPT.

Dewan Komisaris pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi⁴².

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatas batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Yang dimaksud dengan "anggota Dewan Komisaris lainnya" adalah anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal⁴³.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan.

Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan batal tersebut yang dilakukan untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan 115 Undang-undang Perseroan Terbatas⁴⁴.

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS⁴⁵.

⁴² *Ibid*, Pasal 111 ayat 7-8 UUPT.

⁴³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 112 ayat 1 UUPT.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 112 ayat 4 UUPT.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 113 UUPT.

d. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

1. Tanggung Jawab Secara Pribadi

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas dua anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan⁴⁶:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 115 ayat 3 UUPT.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri (Pasal 114 Undang-undang Perseroan Terbatas).

2. Dalam Hal Kepailitan Perseroan

Dalam hal terjadi kepailitan disebabkan kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini diatur dalam Pasal 115 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan⁴⁷:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- b. Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan (Pasal 115 Undang-undang Perseroan Terbatas).

e. Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam suatu perseroan wajib melakukan beberapa hal, antara lain⁴⁸:

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 115 ayat 3 UUPt.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 116 UUPt.

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
3. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116 Undang-undang Perseroan Terbatas).

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan "salinan – nya" adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan.

f. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam anggaran dasar, dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (Pasal 117 Undang-undang Persroan Terbatas).

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat perseroan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", antara lain, keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal Direksi tidak berwenang mengurus perseroan, maka Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, maka Dewan Komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan.

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-undang Perseroan Terbatas mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris (Pasal 119 Undang-undang Perseroan Terbatas).

g. Komisaris Independen dan Komisaris Utusan

Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah "komisaris dari pihak luar". Hal ini diatur dalam Pasal 120 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Komisaris independen sebagaimana dimaksud, diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris utusan

sebagaimana dimaksud merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi (Pasal 120 Undang-undang Perseroan Terbatas).

h. Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dalam hal keputusan untuk pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan pasal 105 Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan pula, anggota Direksi dan/ anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentiannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri, hal ini tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak atau efektifnya pemberhentian anggota Direksi adalah sejak⁴⁹:

- a. Ditutupnya RUPS sehubungan dengan pemberhentian Direksi tersebut;
- b. Tanggal keputusan di luar RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas;
- c. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS tentang pemberhentian Direksi tersebut; atau
- d. Tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan di luar RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 91 Undang-undang Perseroan Terbatas.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 105 ayat 5 UUPT.urusan RUPS tetap dilaksanakan

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 Undang-undang Perseroan Terbatas mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

2.2 Kedudukan Direksi Dan Komisaris Perseroan Yang Diangkat Berdasarkan KUHD dan UUPT No.1 tahun 1995 Setelah Dengan Berlakunya UUPT Nomor 40 tahun 2007

2.2.1 Kedudukan Direksi Dan Komisaris Perseroan Yang Diangkat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kedudukan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas mengenai kewenangan dan tanggung jawabnya harus dilihat dari jangka waktu/masa pengangkatannya, baik pada saat Pendirian, maupun Perubahan atau pergantiannya. Awalnya peraturan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.

Definisi Perseroan Terbatas yang terdapat dalam KUHD yaitu Perseroan Terbatas tak mempunyai sesuatu Firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata. (pasal 36 KUHD).

Untuk mendapatkan pengesahan terhadap Pendirian, Perubahan atau Pergantian Pengurus dapat dilihat dalam Pasal 36 ayat 2 dan 3 yang menyebutkan:

Sebelum suatu Perseroan Terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman, untuk mendapatkan pengesahannya.

Untuk tiap-tiap perubahannya dalam syarat-syarat pendiriannya dan dalam hal perpanjangan waktu, harus diperoleh pengesahan yang sama.

Sementara Pasal 38 ayat 1,2 dan 3 menyebutkan :

Akta Perseroan Terbatas tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya.

Para pesero diwajibkan mendaftarkan akta itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu dikepanitran Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukum perseroan itu mempunyai tempat kedudukan, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia..

Segala sesuatu yang tersebut diatas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam hal waktu Perseroan diperpanjang.

Berkaitan dengan kedudukan Direksi dan Komisaris dalam pengangkatannya tersebut terdapat di Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHD, yaitu :

Tiap-tiap Perseroan Terbatas harus diurus oleh beberapa Pengurus, kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh para pesero, dengan atau tidak dengan mendapatkan upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa Komisaris.

Jika dilihat dalam pasal 44 tersebut, Pengurus dapat dikonotasikan Direksi dan Komisaris. Para pengurus tidak boleh diangkat secara mutlak untuk selamanya, jadi pengurus yang dalam hal ini adalah Direksi yang pengangkatannya tidak abadi hanya sampai jangka waktu tersebut berakhir, hal mana kepengurusannya harus ada pergantian. Sementara pengangkatan Komisaris tidak diatur masa tugasnya.

Melihat dari Pasal 39 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berkaitan dengan pengangkatan pengurus yang dalam hal ini Direksi, baik itu dengan Pendirian atau dengan Perubahan yang dalam hal ini tidak diatur jangka waktu Pendaftaran dan Pengumumannya. Selama Pendaftaran dan Pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Dalam pertanggung jawabannya sebagaimana ternyata dalam pasal 45 KUHD yang menegaskan bahwa, tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga. Sementara itu apabila mereka melanggar sesuatu

ketentuan dalam akta atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Jadi dari apa yang diuraikan diatas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sangat jelas bahwa kedudukan Direksi hanya sebagai agen dan sebagai penerima kuasa dari para pesero, yang dalam menjalankan tugasnya Direksi diberikan wewenang penuh untuk mengurus Perseroan dengan itikad baik, namun dalam pelaksanaannya apabila merugikan pihak ketiga maka masing-masing Direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita pihak ketiga secara keseluruhan. Sementara kedudukan Komisaris disini hanya sebagai pengawas dan yang memberikan persetujuan atas segala tindakan dan perbuatan hukum Direksi.

2.2.2 Kedudukan Direksi Dan Komisaris Perseroan Yang Diangkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan diatur dalam pasal 79 sampai dengan 101.

Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kegiatan usahanya dijalankan oleh Pengurus, yang dalam hal ini adalah Direksi dan Komisaris. Pengurusan dalam Perseroan dilakukan oleh orang-perorangan yang ditugaskan oleh Perseroan Terbatas dalam organ yang dinamakan dengan Direksi (dibawah pengawasan Komisaris).

Direksi Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 adalah, Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Direksi adalah organ yang mengurus dan mewakili Perseroan, sedangkan orang yang menjabat sebagai anggota Direksi adalah Direktur.

Sementara Komisaris dalam pasal 97 UUPT Nomor 1 tahun 1995 menyebutkan bahwa Komisaris merupakan organ perseroan yang tugasnya hanya mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pengaturan mengenai Direksi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 dapat dilihat dari bagian-bagian khusus mengenai Direksi yang terdapat di Pasal 79 sampai dengan pasal 93, sedangkan Komisaris diatur dalam pasal 94 sampai dengan pasal 101.

Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Karena Direksi dan Komisaris merupakan organ yang mengurus kegiatan perseroan (karena itu disebut juga dengan istilah "Pengurus"), maka setiap Perseroan Terbatas "wajib" memiliki Direksi dan Komisaris, minimal 1 orang. Akan tetapi beberapa jenis perseroan wajib memiliki minimal 2 orang Direksi dan Komisaris, yakni Perseroan-Perseroan sebagai berikut:

- Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat.
- Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang.
- Perseroan Terbuka.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu :

1. Kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (fiduciary duty),
2. Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (duty of skill and care).

Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak secara kehati-hatian disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.

Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekwensi yang berat bagi Direksi.

Jika dilihat dalam penjelasan diatas, Direksi dapat dimintai pertanggung jawabannya secara pribadi, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 85, yaitu :

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud.
3. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Begitu pula halnya kedudukan Komisaris dalam pasal 98 menyebutkan bahwa:

1. Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
2. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Ini berarti pengurusan mengenai kegiatan usaha Perseroan Terbatas, harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perseroan, ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan UUPT No. 1 Th 1995 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, (untuk selanjutnya disebut RUPS) untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

Sementara di pasal 82 menyebutkan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan istilah pengurusan, diartikan bahwa direksi ditugaskan dan karenanya berwenang :

1. Mengurus kegiatan sehari-hari perseroan, dalam arti mengatur dan mengelola kegiatan usaha perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.
2. Mengurus kekayaan perseroan.
3. Untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam hubungan dengan kepengurusan perseroan, beberapa tugas Direksi diatur secara rinci di dalam UUPT Nomor 1 tahun 1995, yaitu :

1. Direksi wajib menyelenggarakan pembukuan perseroan.
2. Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi dan menyelenggarakan pembukuan perseroan.

Dari rincian diatas jelas bahwa segala sesuatunya yang berhubungan dengan kewajiban Direksi dalam hal dokumen perusahaan yang bersifat administrasi harus disimpan di tempat kedudukan perseroan dengan tujuan agar pemegang saham dapat memeriksa dan mendapatkan salinan daftar pemegang saham, risalah dan pembukuannya.

Disisi lain Direksi dan Komisaris juga wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Melihat tugas, wewenang dan kewajiban Direksi dan Komisaris tersebut, tidak semua orang perorangan dapat menjadi anggota direksi dari suatu Perseroan Terbatas. Adapun yang dapat diangkat untuk menjadi anggota Direksi dan Komisaris yaitu, orang-perorangan yang harus memenuhi persyaratan yuridis, sebagaimana ternyata dalam pasal 79 dan 96 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 yaitu :

1. Anggota Direksi dan Komisaris adalah orang yang menurut hukum cakap berbuat, jadi anggota Direksi dan Komisaris haruslah cukup umur, waras, dan sebagainya.
2. Orang yang menjadi anggota Direksi dan Komisaris tersebut tidak pernah dinyatakan pailit secara pribadi dalam waktu 5 tahun terakhir.
3. Orang yang menjadi anggota Direksi dan Komisaris tersebut tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris dari perusahaan yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir.
4. Orang yang menjadi anggota Direksi dan Komisaris tersebut tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya.

Pasal 80 dan pasal 95 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa pengangkatan Direksi dan Komisaris :

1. Diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama anggota Direksi dan Komisaris dalam akta pendiriannya.
3. Anggota Direksi dan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
4. Anggaran dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Apabila dalam kedudukan Direksi dan Komisaris ada perubahan/pergantian kepengurusan maka harus didahului dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan keputusannya, yang kemudian berdasarkan pasal 15 ayat 3, perubahan tersebut cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah tanggal penerimaan laporan diterima maka Direksi wajib paling lambat 30 (tiga puluh) hari mendaftarkannya dalam daftar Perusahaan sebagaimana ternyata dalam Pasal 21 ayat 2, dan kemudian dalam pasal 22 menyebutkan bahwa :

1. Perseroan yang telah didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
2. paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran.
3. Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana tersebut belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Jika anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali ditentukan lain dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. Dalam hal ini anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi tersebut.

Namun Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana tersebut maka berlaku pula semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Karena Direksi yang melakukan kebijakan dalam pengurusan perseroan maka Dalam hal terjadinya benturan kepentingan dari Direksi, maka anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Dalam hal ini anggaran dasar dapat menetapkan siapa yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dari Direksi. Akan tetapi, jika anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Direksi dalam menjalankan tugasnya bersifat representasi, yaitu tugas dari Direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan *deal* atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga.

Tugas mewakili perseroan di dalam atau di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Dilakukan sendiri.
2. Dilakukan oleh pegawainya yang ditunjuk untuk itu.
3. Dilakukan oleh Komisaris jika Direksi berhalangan, sesuai ketentuan anggaran dasar.
4. Dilakukan oleh pihak ketiga sebagai agen dari perseroan.

Tugas representasi di dalam pengadilan dilakukan dalam posisi sebagai berikut :

1. Perseroan sebagai penggugat di pengadilan.
2. Perseroan sebagai tergugat di pengadilan.
3. Perseroan sebagai pemohon di pengadilan.
4. Perseroan sebagai termohon di pengadilan.
5. Perseroan sebagai pengadu/pelapor untuk kasus pidana.
6. Perseroan sebagai teradu/terlapor untuk kasus pidana.

Sedangkan tugas representasi di luar pengadilan adalah mewakili perseroan dalam menandatangani kontrak-kontrak, menghadap pejabat-pejabat umum/negara untuk dan atas nama perseroan, dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas representasi maupun tugas kepengurusan seperti tersebut diatas, maka Direksi haruslah melakukan dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik. Dalam hal ini Direksi harus memperhatikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang bersumber dari :

1. Doktrin dan kaidah hukum perseroan yang berlaku secara universal.
2. Perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggaran dasar perseroan.
4. Kebiasaan dalam praktek untuk perusahaan sejenis.

Tugas-tugas yang bersumber kepada perundang-undangan yang berlaku sejauh merupakan hukum memaksa (*mandatory law, dwingend recht*) wajib dilakukan oleh Direksi.

Dalam hal ini, pihak Direksi dianggap bersalah jika terjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

1. Tidak melakukan yang diharuskan oleh perundang-undangan.
2. Melakukan apa yang dilarang oleh perundang-undangan.
3. Melakukan secara tidak sempurna, yakni tidak seperti yang dipersyaratkan oleh perundang-undangan.

Tugas-tugas kepengurusan yang berwujud dalam kewajiban-kewajiban yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan banyak ragamnya dan sangat bervariasi dari 1 (satu) jenis perusahaan ke perusahaan yang lain. Beberapa di antara kewajiban Direksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menentukan dan mewujudkan filosofi, visi dan misi dari perseroan.
2. Memastikan bahwa ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.
3. Memastikan bahwa ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi.
4. Memastikan bahwa semua perhitungan keuangan dan pembukuan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
5. Memperhatikan kepentingan karyawan.
6. Memperhatikan kepentingan pemegang saham (mayoritas dan minoritas).
7. Memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, seperti kreditor, investor dan masyarakat.
8. Selalu memonitor perkembangan perseroan.
9. Melakukan *disclosure* terhadap kepentingannya yang potensial bertentangan dengan kepentingan perseroan.
10. Kewajiban meminta izin dan melakukan *disclosure* terhadap tindakan-tindakan perseroan tertentu. Izin dan *disclosure* tersebut dilakukan terhadap beberapa institusi bergantung kegiatan apa yang akan dimintakan izin atau di-*disclose*. Yakni dilakukan terhadap institusi-institusi sebagai berikut :

- a. Menteri Kehakiman.
 - b. Berita Negara.
 - c. Daftar Perusahaan.
 - d. Bapepam bagi perusahaan terbuka.
 - e. Bursa Efek bagi perusahaan terbuka yang *listing*.
 - f. Surat-surat kabar untuk kegiatan tertentu.
 - g. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - h. Komisaris.
11. Kewajiban memelihara dokumen perusahaan.
 12. Kewajiban memelihara pembukuan perseroan, termasuk membuat neraca.
 13. Pengisian saham baru atas rekomendasi dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 14. Pengangkatan akuntan atau akuntan publik bagi perusahaan terbuka.
 15. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai perusahaan.
 16. Penentuan dan pembayaran gaji-gaji dan ongkos-ongkos.

Dalam melaksanakan tugas Direksi, baik tugas kepengurusan maupun tugas representatif, Direksi dapat mewakilinya kepada pihak lain, baik pihak dalam maupun pihak luar perseroan. Hanya saja dalam hal ini, berlaku prinsip-prinsip hukum perwakilan atau keagenan. Misalnya, berlaku doktrin "Delegatus Nonpotest Delegare". Doktrin ini mengajarkan bahwa seseorang yang kepadanya telah didelegasi tugas tertentu tidak bisa mendelegasikan lagi tugas tersebut kepada orang lain tanpa seizin pihak yang pertama. Dalam hubungan dengan tugas Direksi sebagai badan pelaksana kepengurusan, maka Direksi berkedudukan, baik sebagai badan pelaksana maupun sebagai badan pengambil inisiatif. Bahkan terhadap kegiatan yang tidak tergolong pada kegiatan sehari-hari (*day to day activities*), dimana tindakan tersebut, terutama yang penting-penting, seperti merger, akuisisi, dan perubahan anggaran dasar, inisiatif biasanya juga diambil dan dilaksanakan oleh Direksi, meskipun terhadap tindakan tersebut, sebelum dilaksanakan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seperti telah disebutkan bahwa Direksi dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi lain atau kepada pihak lain untuk melakukan tugas-tugas tertentu.

Akan tetapi, berhubung diangkatnya sebagai Direksi (atau Komisaris) karena kualifikasi dan keahlian tertentu maka, baik Direksi maupun Komisaris tidak dapat memberikan kepada pihak Direksi lain atau kepada pihak lain suatu kuasa umum (tidak terbatas) dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam perseroan.

2.2.3. Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan setelah berlakunya Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

Di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 diatur kedudukan Direksi dan Komisaris yang merupakan bagian daripada organ perseroan yaitu dalam pasal 92 sampai dengan pasal 121.

Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang berhubungan dengan tugas, wewenang serta kewajibannya tidaklah banyak berbeda dengan peraturan sebelumnya, hanya mengenai sah pengangkatannya saja lebih dipertegas lagi dengan waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh pejabat umum/Notaris selaku pejabat pembuat akta yang berwenang melakukan pendaftarannya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direksi secara elektronik melalui SISMINBAKUM (Sistem Administarasi Badan Hukum), seperti dalam hal terjadi Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris. Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya.

Apabila pemberitahuan tersebut tidak dilakukan maka segala tindakan Direksi dan Komisaris menjadi tanggung jawab pribadinya masing-masing karena Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepadanya oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.

Peran dan fungsi Direksi bagi Perseroan Terbatas adalah trustee sekaligus agent bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena Direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan sebagai *agent*, karena Direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan terbatas, selaku pemegang kuasa perseroan terbatas yang mengikat perseroan terbatas

dengan pihak ketiga. Ini berarti ada hubungan kepercayaan yang melahirkan kewajiban kepercayaan (*fiduciary duty*) antara Direksi dalam perseroan.

Direksi dalam melakukan tugasnya diberikan kekebalan atau perlindungan yang biasa disebut *Business Judgment Rule* bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.

Melihat perlindungan Direksi tersebut maka Pengadilan tidak boleh ikut campur apalagi mempertanyakan keputusan yang diambil Direksi karena Direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil Direksi selama dan sepanjang dalam mengambil keputusannya Direksi tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (*self-dealing*) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi (*personal interest*).

Mengenai tugasnya, Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPM); dengan sanksi bahwa anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPM).

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPM).

Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPM, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPM). Dalam hal terjadi pertentangan yang membatalkan transaksi pembelian tersebut, maka

Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT).

Terkait dengan pembagian dividen interim, direksi wajib memastikan bahwa:

1. akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
2. pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan.
3. ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris;
4. jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dan dividen interim yang telah dibagikan yang seharusnya dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan tidak dapat dikembalikan, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);

Direksi wajib:

1. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
2. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
3. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT).

Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT).

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

1. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
4. Perseroan merupakan Persero;
5. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
6. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 68 ayat (1) UUPT).

Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT).

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (1) UUPT);

Penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
2. Dewan Komisaris. (Pasal 79 ayat (2) UUPT);

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

1. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
2. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (Pasal 102 ayat (1) UUPT);

Transaksi tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan, Namun demikian perbuatan hukum tersebut yang dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);

Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT).

Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT).

Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT).

Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 144 ayat (1) jo. Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT).

Kedudukan Komisaris setelah berlakunya Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dari Komisaris menjadi Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atau sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dan dengan memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam Undang-undang khususnya UUPT, dan anggaran dasar Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris setelah berlakunya Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tidaklah berubah dengan aturan yang ada di UUPT sebelumnya.

Dewan Komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih yang merupakan majelis sehingga dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota, maka setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota Dewan Komisaris dapat diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Disamping itu anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya satu orang atau lebih Komisaris Independen dan satu orang Komisaris utusan.

Yang dinamakan dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

Sedangkan yang dinamakan dengan Komisaris utusan adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan tugas secara intensif terhadap kegiatan pengurusan oleh Direksi Perseroan. Luas sempitnya tugas Komisaris utusan ini ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Penentuan tugas pengawasan ini tidak boleh bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris pada umumnya dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan oleh Direksi.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah tersebut bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Tugas Dewan Komisaris meliputi :

1. menyiapkan rencana kerja jika anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris (Pasal 64 ayat 3).
2. terkait dengan tugas Direksi untuk menyampaikan Laporan Tahunan, Laporan Tahunan tersebut, selain ditandatangani oleh semua anggota Direksi, juga wajib ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan dikantor Perseroan Sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (Pasal 67 ayat 1).
3. terkait dengan pembagian dividen interim, maka sebelum pembagian dilakukan hal tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris (Pasal 72 ayat 4).
4. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya (Pasal 116).
5. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan Perseroan lain (Pasal 116).
6. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS (Pasal 116).
7. jika dalam anggaran dasar diberikan wewenang Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai yang ditentukan dalam anggaran dasar (Pasal 117 ayat 1).
8. dalam hal anggaran dasar telah menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan kepada Direksi, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik (Pasal 117 ayat 2).
9. berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 116 ayat 1).

10. bagi Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan maka terhadapnya berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan Pihak ketiga (Pasal 118 ayat 2).

2.3 Bentuk-Bentuk Penyimpangan Tindakan Hukum Kedudukan Direksi dan Komisaris Perseroan yang Telah Berakhir Masa Jabatannya.

Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, baik disadari maupun tanpa disadari yang dapat berakibat fatal bagi Perseroan yang benar-benar harus diperhatikan dalam melakukan tindakan hukum diantaranya, Penyimpangan yang dilakukan dalam Penyelenggaraan RUPS dan perbuatan hukum lainnya yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Salah satu bentuk-bentuk penyimpang yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan perbuatan hukum dengan atau tanpa disadari biasanya terdapat dalam rangka Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana Pemegang Saham dalam Perseroan tidak memperhatikan benar-benar mengenai keabsahan kedudukan Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melakukan Tindakan Hukum, apakah jabatannya masih berjalan atau sudah berakhir.

Apabila kepengurusannya masih berjalan tentu tidak ada masalah, tetapi jika kepengurusannya sudah berakhir itu yang jadi masalah, hal ini perlu diperhatikan karena menurut kebiasaan dalam penyelenggaraan RUPS, Rapat dipimpin oleh Direktur Utama/ Direktur yang mewakili Direksi atau anggota Dewan Komisaris, dan hal ini diatur di dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam pasal 9 ayat 4 sampai dengan ayat 8 yang menyebutkan bahwa :

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

2. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
3. Jika Wakil Direkrur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau wakil Direktur Utama.
4. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan kerena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
5. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

2.3.1. Keabsahan RUPS Notaril, RUPS di bawah tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya.

Pemegang saham dapat melakukan suatu keputusan terhadap agenda/acara rapat yang diselenggarakan oleh Perseroan dalam 2 (dua) hal, yaitu :

1. Keputusan yang ditetapkan dalam suatu rapat yang diselenggarakan dalam suatu tempat tertentu oleh seluruh atau sebagian pemegang saham dalam Perseroan dimana keputusannya sudah sah karena telah memenuhi prosedur mengenai pemberitahuan dan pemanggilan serta memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, yang biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bentuk RUPS dapat dibuat dalam 2 cara, yaitu :

a. RUPS Notaril

RUPS yang dibuat secara Notaril adalah, RUPS yang diselenggarakan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang/Notaris,

dimana Notaris turut hadir menyaksikan, mendengar dan mencatat jalannya rapat dari awal sampai akhir yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Berita Acara Rapat (BAR).

b. RUPS di bawah tangan

RUPS yang dibuat dibawah tangan adalah, Jalannya rapat dibuat sendiri oleh perseroan dalam bentuk Risalah/Berita Acara tanpa dihadiri oleh Pejabat Umum/ Notaris.

2. Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS

Yang dimaksud dengan Pengambilan Keputusan diluar RUPS dalam praktek dikenal dengan istilah *Circular Resolution* yaitu, pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi mempunyai kekuatan yang sama dengan RUPS. Keputusan tersebut diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut harus disetujui secara tertulis pula oleh seluruh pemegang saham secara bulat.

RUPS yang dibuat dengan Notaril maupun dibawah tangan keabsahannya sama saja sepanjang memenuhi aturan yang terdapat dalam Anggaran Dasarnya dan UUPT, misalnya keputusannya dalam rapat telah memenuhi kuorum keputusan dan kuorum kehadiran, serta pimpinan rapatnya secara hukum orang yang cakap dan masih menjabat dalam Perseroan atau dalam kedudukan yang sah pula.

Sedangkan Keabsahan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS, cukup dengan disetujuinya secara bulat usul yang diajukan secara tertulis oleh Perseroan kepada seluruh pemegang saham.

Hanya bedanya jika RUPS yang dibuat dibawah tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS, apabila agendanya menyebutkan adanya perubahan Anggaran Dasar yang menurut UUPT harus dibuat dalam bentuk akta Notaris maka Keputusan Rapat atau Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris. Sebagaimana yang termaksud dalam pasal 21 yaitu :

1. Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapatkan persetujuan Menteri;

2. Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. Besarnya modal dasar;
 - e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau;
 - f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau Sebaliknya.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
4. Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam bahasa Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
6. Perubahan Anggaran Dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 5.
7. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri.
9. Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Untuk RUPS yang dibuat dibawah tangan, Keputusannya bila dinyatakan dalam akta Notaris disebut akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan apabila

Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS bila dinyatakan dalam akta Notaris maka aktanya disebut akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham (PKPS).

Dalam penyelenggaraan RUPS Apabila masa Kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir dan RUPS tersebut tetap dilaksanakan walaupun sudah memenuhi aturan dan sesuai prosedur, sementara pimpinan rapatnya dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi dan pada saat yang bersamaan dalam keputusannya rapat mengangkat kembali Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sudah berakhir masa jabatannya tersebut untuk masa mendatang maka keputusan dan jalannya RUPS tersebut adalah tetap *tidak sah* karena sahnya pengangkatan Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah setelah RUPS tersebut ditutup atau sejak tanggal berlakunya ditetapkan dalam RUPS.

Sementara Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS karena tidak diselenggarakan dalam suatu tempat dengan waktu yang bersamaan maka UUPT tidak mensyaratkan adanya pimpinan. Jadi keputusan Pemegang Saham di luar RUPS sepanjang disetujui secara bulat oleh seluruh pemegang saham adalah *tetap sah*, walaupun Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya.

Kemudian untuk menindaklanjuti keabsahan keputusannya, baik RUPS atau Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 21 ayat 7 (tujuh) UUPT No. 40 Tahun 2007 harus melaporkan/memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

2.3.2. Keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melihat Keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selain memperhatikan syarat pengangkatannya secara yuridis yang diatur dalam pasal 94 yang berlaku bagi Direksi dan pasal 111 yang berlaku bagi Dewan

Komisaris UUPT No. 40 Tahun 2007, perlu pula diperhatikan masa jabatan dalam kepengurusannya.

Melihat pasal 94 UUPT Nomor 40 tahun 2007 yang mengatur mengenai keabsahan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi, yang menyebutkan bahwa :

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf b.
3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
5. Keputusan RUPS mengenal pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
7. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
8. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud, tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Sementara mengenai syarat pengangkatan Dewan Komisaris yang diatur dalam pasal 111 UUPT No. 40 Tahun 2007 kurang lebihnya sama dengan aturan yang berlaku bagi Direksi.

Masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang merupakan dasar dari Pendirian maupun Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Biasanya dalam Anggaran Dasar Perseroan, masa kepengurusan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya jika tetap menjalankan segala tugas, kewenangan dan pengurusan yang dilakukannya, adalah tidak sah misalnya seperti penandatanganan perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak yang mewakili Perseroan baik di dalam maupun keluar kepada pihak ketiga/pihak lain.

Perseroan harus jeli dan hati-hati melihat hal ini karena apabila tetap dikerjakan maka dampaknya sangat fatal bagi perseroan dan apabila dikemudian hari ada yang mempermasalahkannya maka segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris setelah tugasnya berakhir menjadi tidak sah yang berakibat perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan.

Mengenai tanggung jawabnya hal ini tidak saja dapat menimbulkan kerugian secara pribadi bagi masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris itu sendiri tetapi dapat saja menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan apabila Perseroan telah merugikan pihak lain, misalnya Perseroan harus membayar ganti rugi kepada pihak ketiga sebagai pihak yang dirugikan atau Perseroan dapat saja dipailitkan karena tidak dapat membayar hutang-hutang yang timbul karenanya akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi tersebut.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dibahas diatas tersebut, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat secara Notaril, RUPS yang dibuat dibawah tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa Jabatannya dapat dilihat dari penyelenggaraannya, apabila keputusan Pemegang saham dilakukan melalui RUPS yang dibuat secara Notaril dan RUPS yang dibuat dibawah tangan yang dipimpin oleh Direksi atau anggota dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi atau sudah berakhir masa jabatannya walaupun jalannya RUPS tersebut sudah memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang secara bersamaan memutuskan, pengangkatan kembali Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut, maka penyelenggaraan RUPS tersebut adalah *tidak sah* karena sahnya keputusan dalam RUPS yaitu, sejak tanggal ditetapkan dalam RUPS dan apabila tidak ada tanggal yang ditetapkan dalam RUPS maka sahnya keputusan RUPS tersebut adalah sejak rapat ditutup. Sedangkan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS atau yang biasa disebut Circular Resolution adalah Pengambilan Keputusan tidak dilakukan disuatu tempat secara bersamaan akan tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan sepanjang usulan tersebut disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh Pemegang saham dengan mencantumkan tanggal atau pemberian tanggal efektif, maka keputusan Pemegang Saham tersebut adalah *sah secara hukum*, dan kemudian berdasarkan pasal 21 ayat 7 dan 8 UUPT No. 40 tahun 2007 baik keputusan yang diambil lewat RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS setelah dibuat dalam bentuk notaril maka dalam waktu yang telah ditetapkan harus segera ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan persetujuan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak

Azasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan dalam daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

2. Keabsahan tugas, kewenangan, dan pengurusan perwakilan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat dilihat dari perbuatan hukum yang dilakukannya, apabila tindakan hukum dilakukan sebelum masa tugas/jabatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berakhir maka apa yang dilakukannya adalah *tetap sah* walaupun perbuatan hukum tersebut menyangkut suatu penandatanganan perjanjian-perjanjian, misalnya perjanjian kredit modal kerja dengan Bank atau kontrak kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk pengerjaan suatu proyek atau hal lainnya yang masa kredit atau waktu pengerjaannya baru akan selesai setelah tugas Direksi maupun tugas Dewan Komisaris berakhir. Akan tetapi apabila hal tersebut terjadi sebaliknya, dimana Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam suatu perbuatan hukum yang mewakili Perseroan dimana masa kepengurusannya atau tugas jabatannya telah berakhir maka apa saja yang telah dilakukannya setelah tugas jabatannya tersebut berakhir adalah *tidak sah* dan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan, dimana konsekuensinya apabila ada pihak yang mempermasalahakan karena terjadi kerugian yang timbul karenanya, maka baik Direksi maupun dewan komisaris termasuk juga Perseroan harus bersama-sama memikul dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karenanya tersebut.

3.2 Saran

Dari uraian-uraian yang telah dibahas diatas, ada beberapa saran yang diajukan penulis, yaitu :

1. Perseroan jika akan melakukan suatu perubahan Anggaran Dasar dimana Direksi dan Dewan Komisari sudah berakhir masa jabatannya, sebaiknya dilakukan dengan cara Circular Resolution atau Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS agar Keputusan terhadap agenda yang ditetapkan tersebut menjadi sah secara hukum.

2. Direksi dan Dewan Komisaris apabila akan melakukan suatu perbuatan hukum yang mewakili Perseroan, harus sangat memperhatikan sekali kewenangannya dalam melakukan tindakan hukum tersebut, apakah masa tugasnya masih berjalan atau sudah berakhir, karena apabila masa tugasnya sudah berakhir dan hal tersebut tetap dilakukan maka akan membawa dampak yang buruk bagi Perseroan.

3. Apabila masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir, sementara untuk pengangkatan pengurus harus segera dilakukan namun penyelenggaraan RUPS tersebut tidak dapat dijalankan karena tidak didapatkan pimpinan rapat yang berwenang, sementara upaya lain dalam melakukan pengambilan keputusan pemegang saham diluar RUPS tidak juga mendapatkan persetujuan secara bulat, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pimpinan rapat dalam penyelenggaraan RUPS tersebut.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Ais, Chatamarrasjid. (2000). *Menyingkap tabir perseroan (PIERCING THE CORPORATE VEIL)* kapita selekta hukum perusahaan, Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (1996). *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*, Buku Kesatu, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi.

Fuady, Munir. (2002). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law, Cet 1*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cet 1*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2008). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis (Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ginting, Jamin. (2007). *Hukum perseroan terbatas UU No.40 Tahun 2007*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Gramer, Bryan. (1999). *A. Black's law dictionary*. Seventh Edition, Texas : West Publishing Co.

Hadhikusuma, R. T dan Sumantoro. (1996) *Pengertian pokok hukum perusahaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2005). *Hukum perusahaan indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Muhammad, Abdulkadir. (1996). *Hukum perseroan indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sastrawidjaja, H. Man. S dan Rai Mantili. (2008). *Perseroan terbatas menurut tiga Undang-undang*, Bandung : PT. Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1979). *Peranan dan penggunaan perpustakaan dalam penelitian hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sri Mamudji, Hang Raharjo, Agus Supriyanto, Daly Erni dan Dian Pudji Simatupang. (2005). *Metodelogi penelitian dan penulisan hukum*, cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Widjaja, Gunawan. (2008). *Resiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Cet. 2. Jakarta : Forum Sahabat.

Widjaja, Gunawan. (2008) *150 tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*. Cet. 2. Jakarta : Forum Sahabat.

Yahya Harahap, M. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 1 Tahun 1995

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

JURNAL

Rajagukguk, Erman, *Pengelolaan perusahaan yang baik : Tanggung jawab pemegang saham, Komisaris dan Direksi*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.3, 2007, hal. 14.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

Ais, Chatamarrasjid. (2000). *Menyingkap tabir perseroan (PIERCING THE CORPORATE VEIL)* kapita selekta hukum perusahaan, Cet 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (1996). *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*, Buku Kesatu, Bandung : PT. Citra Aditya Abadi.

Fuady, Munir. (2002). *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law, Cet 1*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Cet 1*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2008). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis (Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ginting, Jamin. (2007). *Hukum perseroan terbatas UU No.40 Tahun 2007*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Gramer, Bryan. (1999). *A. Black's law dictionary*. Seventh Edition, Texas : West Publishing Co.

Hadhikusuma, R. T dan Sumantoro. (1996) *Pengertian pokok hukum perusahaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. (2005). *Hukum perusahaan indonesia*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Muhammad, Abdulkadir. (1996). *Hukum perseroan indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Sastrawidjaja, H. Man. S dan Rai Mantili. (2008). *Perseroan terbatas menurut tiga Undang-undang*, Bandung : PT. Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1979). *Peranan dan penggunaan perpustakaan dalam penelitian hukum*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sri Mamudji, Hang Raharjo, Agus Supriyanto, Daly Erni dan Dian Pudji Simatupang. (2005). *Metodelogi penelitian dan penulisan hukum*, cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Widjaja, Gunawan. (2008). *Resiko hukum sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Cet. 2. Jakarta : Forum Sahabat.

Widjaja, Gunawan. (2008) *150 tanya jawab tentang Perseroan Terbatas*. Cet. 2. Jakarta : Forum Sahabat.

Yahya Harahap, M. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 40 Tahun 2007

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU Nomor 1 Tahun 1995

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

JURNAL

Rajagukguk, Erman, *Pengelolaan perusahaan yang baik : Tanggung jawab pemegang saham, Komisaris dan Direksi*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 26-No.3, 2007, hal. 14.